

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara, baik sebagai individu ataupun entitas perusahaan kepada negara. Pajak mempunyai peran penting di pemerintah pusat maupun daerah sebagai penghasilan negara yang paling besar, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pajak akan terus memiliki peran penting yang berkaitan dengan pendistribusian yang dilakukan oleh negara. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 tercatat dari penerimaan pajak mampu membiayai 77% APBN Indonesia, yaitu sebesar Rp2.154.208.219.467.830 dari anggaran APBN sebesar Rp2.783.929.676.930.198. Hasil penerimaan pajak di Indonesia dapat didistribusikan melalui pembangunan fasilitas untuk masyarakat dalam berbagai aspek pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Maka dari itu, pemerintah mengoptimalkan pembayaran pajak pada negara melalui Direktorat Jendral Pajak. Pemerintah melakukan segala upaya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pembayaran pajak. Namun, pada kenyataannya masih banyak individu atau perusahaan yang melupakan kewajiban itu, atau bahkan melakukan upaya untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar karena pembayaran pajak dapat menjadi beban karena mengurangi laba bersih yang dimiliki.

Pentingnya manfaat pajak bagi pembangunan nasional mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara dengan melakukan

evaluasi serta perbaikan sistem perpajakan. Indonesia menerapkan *self assessment system* sejak tahun 1984. Sistem ini memiliki tujuan mempermudah kinerja pemerintah dan membangun kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah. *Self assessment system* adalah sistem yang memberikan wewenang penuh orang pribadi atau entitas badan untuk melakukan seluruh proses perpajakannya dari menghitung, membayar, dan melaporkan penghasilan kena pajaknya secara mandiri.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyatakan pada laporan tahunannya bahwa tax ratio Indonesia pada tahun 2021 yaitu 9,12%, mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 10,39%, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 10,31%, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara dan negara OECD, tax ratio Indonesia tergolong rendah, dengan rata-rata tax ratio negara OECD yaitu 34%. Tax ratio OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) adalah indikator yang menunjukkan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rendahnya tax ratio di Indonesia mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang masih tergolong rendah, dengan sistem pajak menggunakan *self assessment system*, wajib pajak memiliki keleluasaan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Kondisi ini membuka peluang bagi wajib pajak, khususnya Perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah dalam regulasi yang ada guna melakukan penghindaran pajak, sehingga beban pajak dapat diminimalkan dan laba perusahaan menjadi lebih besar.

Menurut Nida Fadhila (2022), jenis tindakan penghindaran pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dibagi menjadi 2, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah upaya meminimalkan kewajiban pajak melalui celah hukum atau kelemahan dalam sistem perpajakan. Praktik ini bersifat legal, namun seringkali dianggap tidak etis karena bertentangan dengan tujuan keadilan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu tindakan melawan hukum seperti menyembunyikan pendapatan atau menyampaikan informasi palsu kepada otoritas pajak, yang merupakan pelanggaran pidana dan dapat dikenakan sanksi hukum. *Tax planning* adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan etis untuk meminimalkan beban pajak, dengan memanfaatkan ketentuan yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan.

Pemakaian topik *tax avoidance* dalam penelitian ini karena merupakan isu strategis dalam dunia bisnis, terutama di sektor pertambangan yang memiliki potensi laba besar dan struktur biaya kompleks, sehingga rawan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak. Berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal, *tax avoidance* masih berada dalam batas legal meskipun secara etis sering dipertanyakan, dengan demikian, perlu dilakukan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan lebih adil dan efektif.

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara legal dan tidak bertentangan

dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, namun tindakan tersebut dapat merugikan negara. Teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak yaitu mencari celah dalam undang-undang untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan, tindakan penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan berbagai proksi.

Perhitungan penghindaran pajak ada 2, yaitu *Effective Tax Rate (ETR)* dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *Effective Tax Rate (ETR)*, karena data ETR lebih konsisten dalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia, serta lebih mempresentasikan beban pajak secara akuntansi. Selain itu, penggunaan satu ukuran penghindaran pajak membantu menjaga fokus pada kejelasan analisis, serta menghindari duplikasi yang mungkin terjadi jika menggunakan 2 pengukuran, yaitu ETR dan CETR (Ariska et al., 2020).

Praktik penghindaran pajak pernah terjadi di Indonesia, di mana salah satu sektor yang teridentifikasi melakukan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Dikutip dari www.tribunsumber.com yang ditulis oleh Elvin Maharani pada tahun 2022, yang menyatakan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyelidiki adanya dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Andaro Energy oleh Global Witness, menyatakan bahwa PT. Andaro Energy telah mengakui memindahkan pendapatan dan keuntungan perusahaan ke luar negeri untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Organisasi Global Witness menyatakan bahwa entitas penjualan Andaro yang berbasis di Singapura menjual batu bara dengan

harga yang lebih tinggi dari yang sebelumnya dijual menggunakan harga rendah, sehingga PT. Adaro Energy dapat mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah lebih dari \$125 juta. Praktik penghindaran pajak lainnya yaitu kasus penghindaran pajak oleh Asian Agri Group (AAG). Dalam kasus ini, setidaknya terdapat 14 perusahaan yang tergabung dalam grup AAG yang turut terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, AAG dinyatakan bersalah karena terbukti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar dan tidak lengkap, yang merupakan pelanggaran pidana di bidang perpajakan. Akibat dari tindakan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,25 triliun. Atas perbuatannya, AAG dijatuhi hukuman pidana penjara serta denda sebesar Rp2,5 triliun. Dari kasus-kasus tersebut bisa disimpulkan, bahwa dengan adanya praktik penghindaran pajak dapat merugikan negara yang bisa mengurangi pendapatan negara melalui pajak.

Perusahaan memiliki berbagai karakteristik internal yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam mengelola beban pajaknya, yang mencakup *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage* (M. R. Sari & Indrawan, 2022). Perusahaan yang memiliki tingkat *capital intensity* tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan penyusutan aset sebagai instrumen pengurang beban pajak. Sementara itu, tingkat profitabilitas yang menurun dapat mendorong perusahaan mencari cara untuk mempertahankan laba bersih, salah satunya melalui penghindaran pajak. Di sisi lain, *leverage* atau tingkat utang yang tinggi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat *tax planning*

melalui pengurangan beban bunga sebagai biaya, sehingga ketiganya memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. *capital intensity*, dimana perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap atau bisa disebut *capital intensity*. Makin besar investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap, maka semakin besar juga perusahaan menanggung beban depresiasi. Beban tersebut dapat menambah beban perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan bisa menurun (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika et al., 2021) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh aset tetap yang memiliki jumlah penyusutan yang dikecualikan atau beban pajak yang dapat dikurangkan. Maka, aktivitas perusahaan termasuk tindakan praktik penghindaran pajak. Perusahaan memanfaatkan nilai depresiasi aset sebagai sarana untuk menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari aktivitas operasional yang dijalankan. Semakin tinggi tingkat laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, begitu sebaliknya, semakin kecil laba perusahaan, maka semakin kecil juga beban pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah (Dayani & Suryandari, 2020). Profitabilitas dapat memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, khususnya

sebagai respon terhadap besarnya kewajiban pajak yang timbul dari peningkatan kinerja keuangan. Semakin menguntungkan suatu perusahaan maka semakin besar pula beban pajak perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas mencerminkan tingkat efektivitas kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan serta menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. (Indrati & Wiliam, 2024).

Berdasarkan penelitian (Mahdiana & Amin, 2020) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, pengaruh tersebut dapat terjadi karena pembayar pajak pada tingkat menengah dan tinggi cenderung memiliki *Return on Assets (ROA)* yang lebih rendah. Rendahnya ROA ini dipengaruhi oleh tingginya pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan, khususnya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan usaha. Pengeluaran tersebut menurunkan laba bersih, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya rasio profitabilitas. Hasil tersebut sama dengan penelitian (Dayani & Suryandari, 2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal itu disebabkan semakin besar nilai ROA, maka akan semakin besar pula tingkat penghindaran pajak, perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi akan menghadapi beban pajak yang lebih besar. Setiap perusahaan menginginkan keuntungan yang lebih maksimal, sehingga perusahaan dapat melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gultom, 2021) selaras dengan penelitian (Fadhila & Andayani, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki

pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan *tax avoidance*, sehingga perusahaan yang mampu menghasilkan laba tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah. Penghindaran pajak sendiri memiliki risiko yang cukup tinggi seperti kehilangan reputasi, ancaman hukuman, atau denda yang harus dibayarkan apabila tindakan terbukti melanggar ketentuan, selain itu penghindaran pajak juga menimbulkan berbagai biaya tambahan yang perlu diperhitungkan secara cermat, karena tingginya resiko tersebut mendorong manajemen lebih berhati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan.

Faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* mengukur proporsi utang perusahaan terhadap modal atau total aset, dan dapat diidentifikasi melalui rasio keuangan tertentu. (Sa'adah et al., 2024). Perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi akan menghadapi beban bunga yang besar, yang pada akhirnya menurunkan laba bersih. Penurunan laba bersih ini berdampak pada pengurangan kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Ernawati & Indriyanto, 2024). Oleh karena itu, *leverage* sering kali dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen dalam strategi penghindaran pajak, karena beban bunga utang dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. (Fadhila & Andayani, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Rahmadani et al., 2020) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka akan semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan. Kondisi tersebut membuktikan bahwa meningkatnya jumlah pendanaan yang diperoleh dari hutang akan mengakibatkan kenaikan biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang tinggi dapat mengurangi laba sebelum pajak, sehingga berdampak pada penurunan beban pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fadhila & Andayani, 2022) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi nilai *leverage* yang dimiliki suatu perusahaan maka akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Manajemen dapat menerapkan kebijakan akuntansi yang dapat memberikan keuntungan, salah satu kebijakannya dengan cara memanfaatkan penggunaan jumlah hutang yang dimiliki, sehingga ada beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan, beban bunga tersebut dapat menjadi pengurang pembayaran pajak.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami perilaku penghindaran pajak di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pada sektor strategis seperti pertambangan. Pembaruan pada penelitian ini adanya penambahan variabel *capital intensity*. Penelitian ini juga menggunakan data terkini selama periode 2021–2023, yang merpresentasikan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, di mana kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di sektor ini mengalami perubahan signifikan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai *tax avoidance* menggunakan judul penelitian “Pengaruh *Capital intensity*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan membuktikan apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan membuktikan apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman akademis mengenai *agency theory* dengan mengkaji peran *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage*. *Agency theory* menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham (principal) yang menginginkan efisiensi biaya dan peningkatan nilai perusahaan, dan manajer (agen) yang memiliki kecenderungan memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan tertentu.

Capital intensity pada penelitian ini dapat digunakan manajer sebagai kebijakan investasi manajer dengan memakai beban depresiasi untuk mengurangi beban pajak. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang kemudian menimbulkan kewajiban pajak lebih besar, sedangkan *leverage* merepresentasikan kebijakan pendanaan yang dapat digunakan manajer melalui beban bunga untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Penelitian ini memperkaya literatur akuntansi dan perpajakan, selain itu juga memperkuat relevansi *agency theory* sebagai landasan teoritis dalam menjelaskan perilaku manajerial terkait pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan laba, serta implikasinya terhadap kewajiban perpajakan perusahaan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak

yang efektif melalui kebijakan *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage*.

Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dalam menilai transparansi laporan keuangan dan strategi manajerial terkait pajak sebelum mengambil keputusan investasi. Selain itu, bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam memperbaiki regulasi perpajakan agar lebih adaptif serta mampu meminimalisasi praktik tax avoidance berlebihan tanpa mengurangi kepatuhan wajib pajak.